

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
TANAH LAUT**

NOMOR : 500.12.12 / 085 / Diskominfo

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECEUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, pemohon. Badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 153 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daeran tahun 2017 nomor 153)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
- KEDUA** : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
- KETIGA** : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada Tanggal : Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



RIKA SARIANINGRAT, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19840320 200212 2 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR: 500.12.12 / 085/ Diskominfostan
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	Informasi Yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Elektronik Aplikasi	1. Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain	1. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
2.	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor	1. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	a) Permanen b) Atas persetujuan yang bersangkutan

3.	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa	1. Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	1. Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	5 tahun
4.	Data Topologi Jaringan beserta IP dan Open dan Close Port	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama masih digunakan
5.	Data Sistem Keamanan Jaringan	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	1. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
6.	User name dan Password Pengguna Aplikasi	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Menjaga keamanan dan pertahanan negara	Permanen
7.	Source code aplikasi	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	1. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Bupati
8.	Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	1. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Bupati
9.	Data dan Informasi terkait server (termasuk IP Server Aplikasi, Lokasi dan	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama masih digunakan

	Spesifikasi Server serta data absensi)				
10.	Database aplikasi Sistem Informasi	1. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	1. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Permanen
11.	Data dan Informasi Penyelenggaraan Operasional Pengamanan Persandian	1. Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Masyarakat mengetahui kinerja aparat negara dalam proses pengamanan persandian daerah yang berimplikasi negatif pada keamanan dan stabilitas Nasional	1. Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengamanan persandian daerah	Permanen
12.	Database Pengguna Tanda Tangan Elektronik	1. Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	1. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Permanen

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT



Rika FANABILLAMA, M.Si
Pejabat Pengelola Informasi
Muda

NIP. 19840320 200212 2 002